



BUPATI SANGGAU

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU NOMOR : 121 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DI KABUPATEN SANGGAU

BUPATI SANGGAU

Menimbang

Dirancang Oleh :
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sanggau

Drs. IRENIUS NIUS
Pembina Tk.I
NIP. 010125476

- : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan Pendidikan Menengah dan meningkatkan daya tampung lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipandang perlu menetapkan Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Sanggau.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Sanggau.

Mengingat

Diteliti Oleh :
Kabag. Hukum dan HAM
Setda. Kab. Sanggau

YOHANES SUPRIYANTO, SH
Pembina
NIP. 170021390

Disempurnakan Oleh :
Asisten Administrasi Umum
Setda Kab. Sanggau

Dra. Hj. JAMILAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010125651

Disetujui Oleh :
Sekretaris Daerah
Kabupaten Sanggau

Drs. F. ANDENG SUSENO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010091997

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonom.
10. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membuka Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Sanggau.
- KEDUA** : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terhitung mulai Tahun Pelajaran 2008/2009.
- KEEMPAT** : Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- a. Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2008.
 - b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : S a n g g a u
Pada Tanggal : 23 ~~Maret~~ ^{Mei} 2008



BUPATI SANGGAU

YANSEN AKUN EFFENDY